



KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMUDIDILINGKUNGAN
SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan mobilitas pejabat, pegawai dan staf di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan kendaraan operasional;
- b. bahwa untuk memanfaatkan kendaraan tersebut dibutuhkan pengemudi yang mampu mengoperasikan dan memelihara kendaraan tersebut dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Keputusan Presiden Nomor 63/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. mendukung mobilitas pelaksanaan tugas pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. menjaga, merawat, memastikan kelayakan mobil dan mengoperasionalkan kendaraan dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak; dan

3. disiplin dan bertanggung jawab dalam mengendarai kendaraan dinas.

- KETIGA : Selain tugas dan tanggungjawab sebagaimana di yang diatur dalam dictum kedua, pengemudi mempunyai kewajiban;
1. menyerahkan surat lamaran baru untuk perpanjang kontrak dengan melampirkan CV, KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, SIM, Pas Foto terakhir 4x6 (2 lembar), SKCK, Surat Keterangan Sehat dan Surat Bebas Narkoba dari RS Pemerintah atau Puskesmas dan diserahkan ke Bagian Pengembangan SDM
 2. wajib membuat klarifikasi kehadiran yang ditanda tanganipengguna(*user*).
 3. Melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

- KEEMPAT : Sewaktu-waktu ada pergantian pejabat baru maka pejabat baru berhak memilih dan menentukan pengemudi yang diinginkan berdasarkan ketersediaan pengemudi yang ada atau dengan membawa pengemudi sendiri, pengemudi yang lama otomatis tidak digunakan lagi atau pemutusan hubungan kontrak secara otomatis.

Masing-masing pengemudi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala pendanaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-047.01.1.427944/2019 tanggal 5 Desember 2018

- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRIBUDIARTA NURSITAPU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2019

A. DAFTAR PENGEMUDI

NO.	NAMA	KETERANGAN	HONOR
1	Tatang	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
2	Ari Arbain	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
3	Herisanto	Pengemudi Operaional	Rp. 4.102.000
4	Imroni	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
5	Alfred Wilson Kasiepo	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
6	Deden Denny Kartiwa	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
7	Indra Lesmana	Pengemudi Sekretaris Kementerian	Rp. 4.102.000
8	Jemi Caniago	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
9	Benedicto Aviel M Narana	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
10	Wahyudi	Pengemudi Inspektur	Rp. 4.102.000
11	Nurdin	Pengemudi Stah Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
12	Suwandi	Pengemudi Kepala Biro Umum dan SDM	
13	Alejodan	Pengemudi Kepala Biro Perencanaan dan Data	Rp. 4.102.000
14	Mohammad Zaenuddin	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
15	Ujang	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000

16	Misto Amino	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
17	Lili Pudjo Irianto	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
18	Purwadi	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
19	Kukuh Satuhu Yuwono	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRIBUDIARTA NURSITEPU